

Penguatan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja ASN Kemendagri Republik Indonesia

Rizki Adam Saktiananda, Idzam Fautanu, Hedwig Adianto Mau
Magister of Law / Jayabaya University
rizki@gmail.com

Received: 13 Juni 2023; Revised: 22 Juli 2023; Accepted: 20 Agustus 2023

DOI: [https://doi.org/10.58977/ijih.v2i1.1\(3\)145-152](https://doi.org/10.58977/ijih.v2i1.1(3)145-152)

Abstract

Obstacles in the implementation of good governance are the emergence of bureaucratic pathologies, including corruption, collusion, and nepotism (KKN), which also involve some government officials and businessmen. The purpose of this study is to determine the legal implementation of good governance principles in the Ministry of Domestic Affairs and identify steps to strengthen the principles of good governance to improve the function of civil servants of the Ministry of Domestic Affairs. The methods used are empirical and descriptive. The results of the observed study show that there are violations of the principles of good governance in terms of transparency, accountability, and legal certainty.

Keywords: Good Governance, Civil Servants, Ministry of Domestic Affairs

PENDAHULUAN

Laju globalisasi juga mempengaruhi sistem birokrasi suatu negara. Pada akhirnya, ini menyebabkan masalah yang dihadapi pemerintah, terutama di Indonesia. Munculnya berbagai patologi birokrasi merupakan ancaman dan tantangan bagi bangsa Indonesia. Patologi birokrasi yang sering terjadi di Indonesia adalah munculnya berbagai praktik KKN yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sepanjang tahun 2021, KPK telah menetapkan 123 tersangka korupsi dari 127 penyelidikan dan 105 penyidikan. Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, sebanyak 26 tersangka dan laporan gratifikasi sebanyak 2.029 diketahui mencapai Rp. 7,9 miliar dan Rp. 2,29 miliar ditetapkan sebagai milik negara.¹ Selain kasus tersebut juga terdapat kasus yang diusut oleh KPK terkait suap dana pemuliah ekonomi nasional (PEN) yang turut melibatkan mantan pejabat Dirjen Kemendagri. Kasus tersebut merupakan bagian dari pengembangan dan penyidikan dari kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kaloka Timur, Sulawesi Tenggara.²

Dalam upaya mewujudkan *Good Governance* di Indonesia, praktik KKN termasuk kejahatan yang harus diberantas dengan cara yang luar biasa. *Good Governance* dapat didefinisikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai yang dapat mengarahkan, mengontrol, atau mempengaruhi masalah publik untuk menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Semua komponen struktur negara harus berperan untuk mewujudkan *Good Governance*. Sistem tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN, efisien, transparan, akuntabel, dan menyediakan layanan berkualitas tinggi adalah alat penting untuk menjalankan *Good Governance*. Setiap lembaga maupun instansi pemerintah memiliki tujuan yang ingin dicapai dengan memanfaatkan segala aspek-aspek yang dimilikinya. Salah satu aspek yang dapat dimanfaatkan dalam mencapai tujuan yakni dengan memanfaatkan kualitas yang dimiliki dari sebuah instansi, dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kualitas yakni dari sisi peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memaksimalkan pelaksanaan *Good Governance*.³ Salah satu masalah paling umum dalam menerapkan *Good Governance* adalah integritas yang rendah yang sering menyebabkan korupsi; netralitas ASN dan bebas dari politik masih dipegang oleh beberapa ASN di beberapa SKPD. Kondisi politik dalam negeri masih belum sepenuhnya demokratis, dengan kebijakan ekonomi yang tidak tepat yang menyebabkan pelonjakan harga barang dan krisis ekonomi yang berdampak pada kinerja pemerintah. Selain memperkuat prinsip-prinsip *Good Governance*, kita juga harus melihat lebih dalam tentang asas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan *good governance* di dalam Kementerian Dalam Negeri

¹ CNN Indonesia (29/12/2021)

² [https://www.murianews.com/2021/12/29/26 KPK Usut Suap Dana PEN yang Disebut Seret Eks Dirjen Kemendagri](https://www.murianews.com/2021/12/29/26%20KPK%20Usut%20Suap%20Dana%20PEN%20yang%20Disebut%20Seret%20Eks%20Dirjen%20Kemendagri) | MURIANEWS diunduh pada tanggal 5 Agustus 2022

³ Paulus Effendi Lotulung, *Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) Dalam Korelasinya Dengan Hukum Administrasi*, dalam Philipus M. Hadjon, et.al., *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2012, hlm. 37



Republik Indonesia harus turut di kawal untuk terwujudnya serangkaian struktur yang baik pada tatanan birokrasi publik. Tujuan dari implementasi *good governance* yakni untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah tidak hanya bertugas untuk menyelenggarakan tatanan pemerintahan semata namun juga menciptakan pelayanan yang baik bagi publik dengan memperhatikan prinsip-prinsip *good governance*. Sehingga sejumlah tuntutan-tuntutan masyarakat terhadap pemerintah harus direspon dengan baik agar tercapai pula *good governance*.⁴

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syarifudin Basri (2012) yang dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana diatur dalam UU. Nomor 28 Tahun 1999, terutama asas akuntabilitas, transparansi dan kepastian hukum dalam penerimaan CPNS di Kabupaten Bantaeng.⁵ Kemudian dilakukan pula penelitian oleh I Gusti Ayu Kadek Komalasari (2021) yang bertujuan untuk menguraikan Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polisi Republik Indonesia Dalam Perspektif *Good Governance & Clean Government*.⁶

Salah satu hal yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah fokusnya: penelitian sebelumnya hanya membahas pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Governance*, sedangkan penelitian ini akan melihat dan menyarankan cara meningkatkan kualitas SDM di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, penelitian ini akan berkonsentrasi pada bagaimana menerapkan Prinsip-Prinsip *Good Governance* sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah birokrasi di lembaga tinggi negara, khususnya di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pelaksanaan prinsip-prinsip ini dapat berdampak pada kinerja organisasi publik dan kesehatan birokrasi itu sendiri.

Dengan menerapkan *good governance*, diharapkan masalah-masalah publik dapat diselesaikan, diharapkan mampu mengurangi praktik KKN, memperbaiki pelaksanaan anggaran, dan mendorong program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan kebijakan, yang akan menghasilkan peningkatan produktivitas ASN dan peningkatan kesejahteraan pegawai. Pada akhirnya, seluruh masyarakat Indonesia akan merasakan hasil dari program, kebijakan, dan kegiatan pembangunan. Dengan adanya upaya-upaya tersebut akan terus menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya ASN di Kemendagri. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan, langkah – langkah dan kendala dalam menerapkan prinsip *good governance* dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

METODE

Adapun pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau non-doktrinal, yaitu. penelitian yang sumber informasi utamanya dikumpulkan dari lapangan, wawancara dan observasi. Jenis penelitian empiris ini digunakan untuk menganalisis hukum-hukum yang dipandang sebagai perilaku objek penelitian yang memiliki pola dalam ekosistem penelitian yang saling berinteraksi dan memiliki hubungan. Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan penelitian ini merupakan pengkajian deskriptif kualitatif terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan menelaah fenomena-fenomena yang berkaitan dengan pengalaman subjek yang dipelajari, seperti tingkah laku, pengamatan, motivasi, aktivitas, dan lain-lain secara keseluruhan, serta uraian dalam bentuk kata dan bahasa, dalam bentuk alamiah yang khusus dalam konteks dan menggunakan metode alami.

PEMBAHASAN

1.1. PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Proses menjalankan pemerintahan negara, dengan presiden dibantu oleh wakil presiden dan beberapa menteri yang tergabung dalam Kementerian Negara. Menurut Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kementerian Dalam Negeri adalah bagian penting dari sistem pemerintahan kementerian tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Pasal 7 UU RI No. 29 Tahun 2008 menyatakan tanggung jawab yang dilepaskan, yang kemudian diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 47 Tahun 2009. Dalam era reformasi dan globalisasi saat ini, masyarakat membutuhkan pelayanan yang transparan, cepat, mudah, murah, dan baik. Akibatnya, tugas dan tanggung jawab yang

⁴ Abdullah, Kasman, Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance, Jurnal Meritokrasi Vol. 1 No. 1, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2002, hlm. 65.

⁵ Basri, S. *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil*. Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin. 2012

⁶ Komalasari, G. A. K., Wiratni, N. K., & Arjawa, A. A. G. P. Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polisi Republik Indonesia Dalam Perspektif Good Governance & Clean Government. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 2021. Volume 4(2), hlm 104-123.

lebih besar telah diberikan kepada pemerintah. Tugas Kemendagri adalah mengatur urusan pemerintahan dalam negeri sebagai Upaya penyelenggaraan pemerintahan negara. Untuk meningkatkan pelayanan publik, mendukung demokrasi, dan mendukung keutuhan bangsa, kemendagri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah dan urusan politik di dalam negeri. Akibatnya, upaya diperlukan untuk mewujudkan *good governance*.

Penerapan *good governance* di Kemendagri belum optimal, Kemendagri terus berupaya melakukan pemutakhiran dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta kualitas manusia. Sumber daya, penegakan hukum, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemantauan pelanggaran norma di Kemendagri melalui tugas dan tanggung jawab inspektorat jendral khususnya dalam pemantauan praktik KKN. Terkait pelanggaran kode etik ASN, Kemendagri telah dilaksanakan pembinaan oleh biro kepegawaian serta telah diterbitkan pedoman PNS. Jumlah pelanggaran kode etik di Kemendagri masih cukup rendah. Dengan demikian, Kemendagri bertanggung jawab atas pembinaan sumber daya manusia Kemendagri dan pengawasan terhadap sumber daya manusia tersebut. Sedangkan hambatan yang masih dimiliki oleh Kementerian dalam proses pemberian pelayanan publik yakni disebabkan oleh kurangnya kualitas SDM dalam memberikan pelayanan, hal ini juga dipengaruhi oleh belum dilaksanakannya SOP pelayanan secara keseluruhan pada unit instansi pada seluruh SKPD di lingkup kementerian. Hal-hal tersebutlah yang mengakibatkan munculnya penilaian buruk dari masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di lingkungan Kemendagri. Meskipun demikian Kemendagri terus melakukan perbaikan dan pembenahan sistem tatanan birokrasi publik di lingkungan Kementerian.

Tanggung jawab pemerintah dalam negara hukum kemudian memunculkan pemikiran tentang perlunya asas pemerintahan yang baik (*good governance*), hal inipun secara khusus mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai salah satu kementerian yang menjalankan fungsi pemerintahan untuk membantu Presiden menjalankan roda pemerintahan di Indonesia yang selanjutnya telah banyak merumuskan norma atau aturan yang mengikat demi terselenggarakannya pemerintahan yang baik. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan norma hukum, hal ini sejalan dengan, bahwa bangsa Indonesia adalah negara hukum yang pada prinsipnya setiap proses yang dijalankan oleh pemerintah mengandung satu esensi bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintah selalu dalam kontrol hukum, dimana kontrol hukum yang dimaksud tidak saja dalam artian formal, namun juga merupakan kontrol hukum yang dapat diartikan sebagai sebuah kontrol publik.⁷ Kementerian Dalam Negeri telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020- 2024 untuk menjadi pedoman dalam mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam lima tahun ke depan, hal ini juga sebagai upaya dalam melaksanakan *good governance*. Pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia selain memperhatikan pencapaian program dan kegiatan strategis lima tahun sebelumnya (Renstra 2015-2019), juga turut memperhatikan kondisi internal maupun eksternal yakni berupa potensi/tantangan dan isu strategis dalam 5 (lima) Tahun ke depan. Adapun pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang dapat pula disebut dengan *good governance* tidak terlepas dari peranan landasan normatif yakni mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai landasan dalam menekan upaya-upaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam upaya pelaksanaan *good governance* telah berupaya untuk melaksanakan harmonisasi perundang-undangan pusat/daerah, yakni Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah mencapai hasil sejumlah harmonisasi perundang-undangan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berupa penyelesaian 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) Produk Hukum (Prosundagri dan non Prosundagri) dengan rincian yaitu pada tahun 2015 sebanyak 85 (delapan puluh lima) Produk Hukum; pada tahun 2016 sebanyak 113 (seratus tiga belas) Produk Hukum; pada tahun 2017 sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Produk Hukum; pada tahun 2018 sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) Produk Hukum, dan pada tahun 2019 sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) Produk Hukum. Melihat gambaran tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah senantiasa menjamin adanya keselarasan dan menciptakan sejumlah aturan guna tercapainya keteraturan bernegara melalui sejumlah aturan hukum yang mengikat, hal ini menunjukkan adanya peranan penting Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam menjamin hak-hak

⁷ Muh Tahir, 2008. Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas *Good Governance* terhadap fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Kendari, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm.13



masyarakat melalui sejumlah aturan hukum.

Terdapat lima karakteristik dalam pelaksanaan *good governance* yang telah ditunjukkan diatas serta mencerminkan terjadinya sebuah proses dalam pengambilan keputusan yang melibatkan stakeholders dengan menerapkan adanya prinsip-prinsip *good governance* yakni partisipasi, transparansi, berorientasi kesepakatan, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, serta visi dan misi. Namun dalam prakteknya prinsip-prinsip dasar yakni partisipasi masyarakat dalam menyusun produk hukum belum sepenuhnya terakomodir, sehingga selama ini produk hukum yang dihasilkan belum sepenuhnya mengakomodir partisipasi masyarakat, meskipun jumlah produk hukum yang dihasilkan telah mencapai 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) Produk Hukum (Prosundagri dan non Prosundagri). Mustopadidjaja (1997), menjabarkan makna dari prinsip-prinsip *Good Governance* yang diartikan sebagai sebuah demokrasi dan pemberdayaan, pelayanan, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi, kemitraan, desentralisasi, dan konsistensi kebijakan dan kepastian hukum. Hal tersebut harus mampu dipenuhi demi terwujudnya *good governance*.

Kementerian Dalam Negeri Telah berupaya memperkuat kualitas SDM dengan melaksanakan sejumlah kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan ASN yang memiliki kualitas prima dalam pelayanan publik. Diantaranya kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengembangan SDM aparatur pemerintahan dalam negeri. Upaya pemerintah untuk membenahi birokrasi, yang mencakup pelaksanaan program reformasi birokrasi untuk mencapai pelayanan publik yang lebih baik, masih dianggap tidak cukup untuk menghilangkan patologi birokrasi yang ada. Hal ini disebabkan oleh banyaknya praktek KKN yang dilakukan oleh oknum pejabat publik, serta sistem pelayanan publik yang rumit dan membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan. Pelayanan yang dinilai kurang jelas juga semakin memperlemah kepercayaan masyarakat. Membuat aturan yang jelas tentang birokrasi akan mencegah patologi birokrasi berkembang. pengawasan terhadap birokrat agar tidak bertindak menyimpang. Pelatihan birokrat mencakup lebih dari sekedar pengetahuan teknis; itu juga mencakup masalah moral dan hak asasi manusia agar mereka dapat melaksanakan etika pelayanan publik yang baik saat bertugas. Untuk memastikan bahwa orang-orang juga tahu bagaimana mendapatkan pelayanan publik yang baik, mereka harus terlibat dalam masyarakat. Tidak ada birokrasi yang sebenarnya yang menyalahgunakan kekuasaan, tidak memberikan pelayanan publik yang baik, atau tidak menjunjung keadilan. Karena birokrasi pada dasarnya adalah pelayan masyarakat yang akan selalu melayani masyarakat daripada dilayani oleh masyarakat. Sangat mungkin bahwa prevalensi birokrasi yang tidak sehat di negara ini akan ditekan oleh birokrasi yang sehat.

Meskipun beberapa unit di Kementerian Dalam Negeri bekerja dengan baik, masih ada banyak kasus patologi birokrasi, seperti ketidakdisiplinan pegawai, kasus KKN, dan lainnya. Namun, pemerintah melakukan pembenahan birokrasi melalui program reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik, meskipun masih ada penilaian yang kurang, tetapi pemerintah tampaknya dapat menekan banyak patologi birokrasi yang ada. Dibutuhkan aturan yang jelas tentang birokrasi dan sanksi yang tegas untuk pelanggaran yang dapat menghambat *good governance* di Indonesia. Selanjutnya, pengawasan yang ketat diperlukan, dan seluruh ASN harus dididik tentang Ideologi Pancasila. Ini akan membuat orang sadar untuk tidak melakukan pelanggaran publik dengan berlandaskan Pancasila.

1.2. LANGKAH-LANGKAH PENGUATAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* UNTUK MENINGKATKAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Dalam upaya mereka untuk menyelenggarakan pemerintah di bidang urusan pemerintahan dalam negeri, Kementerian Dalam Negeri menghadapi beberapa masalah. Ini adalah bagian dari tugas mereka untuk membantu Presiden mencapai pemerintahan yang baik. Namun, masalah ini menjadi kendala untuk meningkatkan kinerja Kementerian Dalam Negeri, terutama untuk meningkatkan kualitas ASN di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri berkonsentrasi pada enam (enam) bidang, pertama adalah Bidang Politik Dalam Negeri. Tujuan dari upaya ini adalah untuk menjaga persatuan, kesatuan, dan sifat bangsa, serta untuk menjaga stabilitas politik yang mendukung demokratisasi. Kedua, Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah melalui perubahan regulasi, institusi, dan inovasi, serta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang terlibat, terbuka, efisien, akuntabel, dan kompetitif. Ketiga, bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan ditugaskan untuk meningkatkan kualitas *database* kependudukan nasional.

Database ini merupakan dasar untuk penertiban dokumen kependudukan dan digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional dan pelayanan publik. Kemudian, dalam kaitannya dengan pembangunan nasional, dimaknai bahwa pembangunan pada dasarnya mencakup pertumbuhan kemajuan negara dan bangsa secara keseluruhan, bukan hanya aspek fisik. Setiap upaya untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang disebut pembangunan. Ini adalah cita-cita bangsa. Oleh karena itu, tujuan dari kenegaraan bangsa Indonesia adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti yang digariskan dalam alenia keempat UUD NRI 1945 dan sila kelima Pancasila. Fokus pembangunan adalah keadilan sosial, jadi pembangunan harus dilakukan melalui proses dan tahapan yang dapat diukur. Selama tahapan ini, mereka harus dapat menyentuh berbagai bidang: ekonomi sebagai ukuran kemakmuran materiil, kesejahteraan sosial, dan keadilan sosial. Keempat, Bidang Pembinaan Kewilayahan dan Pembangunan Daerah bertujuan untuk meningkatkan administrasi kewilayahan, penyelenggaraan trantibumlinmas, peran gubernur sebagai wakil pemerintah dalam koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dan mendorong keserasian pembangunan antar daerah. Bidang ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Kelima, Bidang Pemerintahan Desa, diarahkan untuk meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa yang efektif dan efisien. Keenam, Bidang Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan di koridor reformasi birokrasi dengan meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintahan dalam negeri serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung reformasi birokrasi.

Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beberapa peraturan telah dibuat untuk mendukung keenam bidang tersebut sebagai prioritas Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan penataan kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah. Dengan mengeluarkan berbagai undang-undang di atas, Kementerian Dalam Negeri telah menyebabkan penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di 548 daerah, terdiri dari 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota. Peraturan ini juga meningkatkan efisiensi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di OPD terkait, yang semula memiliki 44.397 jabatan, kini memiliki 38.684 jabatan dan hingga 2019, ASN daerah telah menerima 1.741 usulan mutasi menggunakan aplikasi e-mutasi, yang meningkatkan kecepatan pelayanan mutasi.

Kementerian Dalam Negeri juga telah membuat Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), sebuah alat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum untuk mencetak dokumen kependudukan secara mandiri. Dengan menggunakan ADM, orang-orang tidak perlu datang ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan hasil pengurusan dokumen, tetapi mereka dapat mencetak dokumen kependudukan secara langsung di tempat-tempat yang ramai seperti pusat perbelanjaan dan lokasi keragaman. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Untuk meningkatkan kepercayaan publik, diperlukan pelayanan prima dan inovasi yang sesuai dengan zaman. Sehingga, perlu diingat bahwa manajemen pembangunan yang baik terdiri dari manajemen yang solid dan bertanggung jawab. Sebagai kementerian yang membidangi urusan dalam negeri, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia harus sejalan dengan demokrasi dan mengutamakan prinsip-prinsip efisien, mencegah salah alokasi dana investasi, dan mencegah korupsi baik secara politik maupun administratif.⁸ Kementerian juga harus menerapkan undang-undang yang tegas dan tegas.

3.3. KENDALA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*

Untuk mengetahui apakah tindakan pemerintah atau negara sejalan dengan tujuan negara, ada beberapa tolak ukur. Salah satunya adalah dengan menggunakan Asas Umum *Good Governance*, yang hampir sama dengan prinsip-prinsip dasar *good governance*.⁹ Meskipun demikian, ada perbedaan di antara keduanya yang terletak pada bagaimana keduanya muncul. AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) adalah dasar untuk membuat keputusan kebijakan publik atau peraturan perundang-undangan yang baik jika prinsip-prinsip pemerintahan yang baik diperlukan untuk membangun tata pengelolaan negara yang konstruktif dan sinergis. Dalam pelaksanaan penguatan prinsip-prinsip *Good Governance* di lingkungan Kementerian Dalam Negeri mengalami sejumlah kendala dan permasalahan yang mempengaruhi proses

⁸ Sumarto, Hetifa. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia

⁹ Ditulis berdasarkan pengertian HAN Heteronom dan HAN otonorn, Lembaga Administrasi Negara, Buku I SANKRI I Bab VI Hukum Administrasi Negara, Jakarta, 2003



pelaksanaan dan pencapaian *good governance* diantaranya tindakan korupsi, manipulasi, tindakan kesewenang-wenangan, penyalahgunaan kedudukan, kepentingan politik, pungutan liar, ketidakadilan dan tindakan lain yang merugikan masyarakat. Ini adalah bagian dari sikap mental pelakunya, yang merupakan hambatan untuk menerapkan pemerintahan yang baik. Dengan kata lain, sikap mental adalah hambatan untuk menerapkan pemerintahan yang baik. Namun, gejala yang menghambat seperti yang disebutkan di atas adalah hasil dari penyakit birokrasi, juga dikenal sebagai patologi birokrasi.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Sondang P. Saiagian, M.P.A menyatakan bahwa patologi birokrasi tersebut dapat dikategorikan kedalam lima macam kategori, yakni diantaranya patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat dilingkungan birokrasi (birokrat), patologi yang timbul karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional, patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi melanggar norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrasi yang bersifat disfungsional atau negative, patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi di lingkungan pemerintah.¹⁰

SIMPULAN

Kementerian Dalam Negeri telah berusaha untuk melaksanakan nilai-nilai pemerintahan yang baik. Pemerintah menerapkan program reformasi birokrasi untuk memperbaiki birokrasi dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik, meskipun masih ada penilaian yang kurang, namun pemerintah tampaknya dapat menekan banyak patologi birokrasi yang ada. Hal ini dicapai melalui penerapan manajemen birokrasi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kualitas sumber daya manusia. Kemendagri perlu menetapkan aturan birokrasi yang tegas dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang dapat menghambat pemerintahan yang baik. Selanjutnya, pengawasan yang ketat diperlukan, dan seluruh ASN harus dididik tentang Ideologi Pancasila. Ini akan membuat orang sadar untuk tidak melakukan pelanggaran publik dengan berlandaskan Pancasila.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan *good governance* yakni dilakukan pada 6 (enam) fokus bidang sebagai upaya menysasar dan menjawab tantangan pada isu strategis di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri ada banyak tantangan dan masalah yang menghambat pelaksanaan dan pencapaian *good governance*. Ini termasuk korupsi, manipulasi, kesewenang-wenangan, penyalahgunaan kekuasaan, kepentingan politik, pungutan liar, ketidakadilan, dan tindakan lain yang merugikan masyarakat. Ini menunjukkan keadaan pikiran pelakunya. Ini adalah salah satu hambatan untuk menerapkan *good governance*. Dengan kata lain, sikap mental adalah hambatan untuk menerapkan pemerintahan yang baik. Sistem hukum yang lemah dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan secara signifikan, sehingga pelaksanaan *good governance* akan sulit diterapkan di Indonesia jika sistem hukumnya lemah. Hukum harus diterapkan secara adil, tanpa mempertimbangkan jabatan atau kedudukan seseorang. Sehubungan dengan upaya Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan pelayanan publik, kualitasnya harus ditingkatkan agar masyarakat dapat menikmati hak asasi mereka sebagai warga negara. Selanjutnya, pemerintah harus berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan berlandaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara. Ini akan mencegah KKN dan ketidakadilan di masyarakat. Selain itu, evaluasi dan pengawasan terus menerus diperlukan untuk memastikan terwujudnya pemerintahan yang baik. Selain itu, diperlukan pelatihan dalam pengembangan sumber daya manusia bagi ASN di dalam negeri untuk mendukung tugas dan fungsinya. Penekanan khusus harus diberikan pada pelatihan dan bela negara untuk membentuk ASN yang berkualitas tinggi dalam memberikan layanan publik dan mewujudkan *good governance*.

¹⁰ Rosidah, 2005, Patologi Birokrasi dalam Organisasi Publik dan Upaya Pencegahannya, Jurnal Informasi, Vol.31 No.1.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

_____. (2003). Ditulis berdasarkan pengertian HAN Heteronom dan HAN otonorn, Lembaga Administrasi Negara. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: ISANKRI

Sumarto, Hetifa. (2003). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia

BERITA

CNN Indonesia (29/12/2021)

<https://www.murianews.com/2021/12/29/26> KPK Usut Suap Dana PEN yang Disebut Seret Eks Dirjen Kemendagri | MURIANEWS diunduh pada tanggal 5 Agustus 2022

JURNAL DAN ARTIKEL

Paulus Effendi Lotulung, (2012), *Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Dalam Korelasinya Dengan Hukum Administrasi*, dalam Philipus M. Hadjon, et.al., *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta: Universitas Trisakti, hlm. 37

Abdullah, Kasman. (2002). Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance, *Jurnal Meritokrasi*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 1(1). hlm. 65.

Basri, S. (2012) *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil*. Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin.

Komalasari, G. A. K., Wiratni, N. K., & Arjawa, A. A. G. P. (2021). Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polisi Republik Indonesia Dalam Perspektif *Good Governance & Clean Government*. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*. 4(2). hlm 104-123.

Muh Tahir, (2008). Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas *Good Governance* terhadap fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Kendari, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm.13

Rosidah, (2005). Patologi Birokrasi dalam Organisasi Publik dan Upaya Pencegahannya, *Jurnal Informasi*, Vol.31 No.1.

